



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pid.B/2018/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NIKO BORUMEI**;  
Tempat lahir : Jayapura ;  
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 25 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Arguni Kabupaten Fakfak;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 98/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NIKO BORUMEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NIKO BORUMEI** selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang kertas sebesar Rp 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu korban SUGIYANTI**
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 warna silver berlapis kondom warna hitam;
  - 1 (satu) buah handset warna putih dan 1 (satu) buah chas HP (Handphone) warna hitam  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan tidak menyampaikan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NIKO BORUMEI bersama dengan saksi SITI NURBAYA PATIRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 10.50 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dr. Salasa Namudat dekat dengan pasar Tumburuni Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi SITI NURBAYA PATIRAN (Terdakwa dalam berkas

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



terpisah) sedang menunggu taxi di Pasar Seberang Kabupaten Fakfak hendak ke pergi ke arah kota namun terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sedang diparkir di depan terdakwa sehingga terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SITI NURBAYA PATIRAN "Katong Lihat Ka" kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu mengangkat jok motor yang dalam keadaan tidak terkunci menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik saksi SUGIYANTI yang berisi 2 (dua) buah kartu atm Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP dibawah jok motor tersebut dimana saksi SITI NURBAYA PATIRAN sedang berada di samping kiri belakang terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN pergi meninggalkan pasar seberang menuju pasar Tumburuni dan setelah sampai di pasar tumburuni lalu terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN langsung menuju sebuah mesin atm Bank BRI dengan memasukkan atm milik saksi korban menggunakan kode tanggal bulan dan tahun lahir saksi korban lalu terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN mengetesnya sampai berhasil melakukan penarikan uang sebanyak 7 (tujuh) kali pada hari yang berbeda.

Bahwa kemudian pada saat berada di dalam mesin atm Bank BRI terdakwa bertugas menekan tombol yang ada di mesin atm dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN bertugas mengambil setiap uang milik saksi korban yang keluar dari mesin atm tersebut, yang mana terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN melakukan penarikan pada 2 (dua) buah kartu atm Bank BRI milik saksi korban KODAR sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN pergi membeli 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J5 berwarna Silfer berlapis kondom warna hitam.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SITI NURBAYA PATIRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi 2 (dua) buah kartu atm Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C, dan 2 (dua) buah KTP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban KODAR dan saksi SUGIYANTI.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SITI NURBAYA PATIRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban KODAR mengalami kerugian sekitar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NIKO BORUMEI bersama dengan saksi SITI NURBAYA PATIRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 10.50 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dr. Salasa Namudat dekat dengan pasar Tumburuni Kabupaten Fafak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fafak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi SITI NURBAYA PATIRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menunggu taxi di Pasar Seberang Kabupaten Fafak hendak ke pergi ke arah kota namun terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sedang diparkir di depan terdakwa sehingga terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SITI NURBAYA PATIRAN "Katong Lihat Ka" kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu mengangkat jok motor yang dalam keadaan tidak terkunci menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik saksi SUGIYANTI yang berisi 2 (dua) buah kartu atm Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP dibawah jok motor tersebut dimana saksi SITI NURBAYA PATIRAN sedang berada di samping kiri belakang terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN pergi meninggalkan pasar seberang menuju pasar Tumburuni dan setelah sampai di pasar tumburuni lalu terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN langsung menuju sebuah mesin atm Bank BRI dengan memasukkan atm milik saksi korban menggunakan kode tanggal bulan dan tahun lahir saksi korban lalu terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN mengetesnya sampai berhasil melakukan penarikan uang sebanyak 7 (tujuh) kali pada hari yang berbeda.

Bahwa kemudian pada saat berada di dalam mesin atm Bank BRI terdakwa bertugas menekan tombol yang ada di mesin atm dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN bertugas mengambil setiap uang milik saksi korban yang keluar dari mesin atm tersebut, yang mana terdakwa dan saksi SITI NURBAYA PATIRAN melakukan penarikan pada 2 (dua) buah kartu atm Bank BRI milik saksi korban KODAR sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SITI NURABAYA PATIRAN pergi membeli 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J5 berwarna Silfer berlapis kondom warna hitam.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SITI NURBAYA PATIRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi 2 (dua) buah kartu atm Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C, dan 2 (dua) buah KTP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban KODAR dan saksi SUGIYANTI.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SITI NURBAYA PATIRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban KODAR mengalami kerugian sekitar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUGIYANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 12.30.WIT Saksi ke pasar sebrang Kel Danaweria Kab Fakfak;
- Bahw awalnya Saksi pergi ke pasar untuk belanja kemudian setelah tiba di pasar lalu Saksi memarkir sepeda motor dan belanja kemudian setelah belanja lalu Saksi kembali ke rumah Saksi di Jalan Bosi RT.XII Kayu Besi Kel Danaweria Kab Fakfak, beberapa saat setelah Saksi berada di rumah lalu Saksi mendapat SMS melalui HP (*hand phone*) Saksi Kodar berupa SMS Bengking berupa transaksi penarikan uang melalui Kartu ATM Bank BRI milik Saksi Kodar, kemudian Saksi mengecek dompet Saksi yang berada di Jok Sepeda Motor Metik dan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



- ternyata dompet Saksi yang berisikan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI dan 2 (dua) buah KTP milik Saksi dan Saksi Kodar telah hilang;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Kodar untuk mengecek di Bank BRI Unit Danaweria dan setelah di cek oleh Saksi Kodar ternyata benar telah terjadi transaksi penarikan uang melalui Kartu ATM Bank BRI milik Saksi Kodar. Dan Saksi Kodar menyuruh pegawai Bank BRI untuk memblokir ATM BRI milik Saksi Kodar. dan pegawai Bank BRI Unit Danaweria menyarankan Saksi Kodar untuk melapor ke kantor cabang Bank BRI Cabang Fakfak untuk mengetahui tempat transaksi penarikan uang, dan setelah di cek oleh pegawai Bank BRI Cabang Fakfak ternyata transaksi penarikan uang tersebut di ATM Bank BRI Unit Tuhmburuni;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Kodar menuju ke Bank BRI Unit Tuhmburuni untuk meminta melihat rekaman CCTV yang ada di Bank BRI unit Tuhmburuni. Selanjutnya pegawai Bank BRI Unit Tuhmburuni memperlihatkan rekaman CCTV dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sedang melakukan transaksi penarikan uang di dalam ruang ATM Bank BRI unit Tuhmburuni selanjutnya, Saksi dan Saksi Kodar menuju ke Polsek Fakfak untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 17.30 WIT, ada pegawai Bank BRI yang menghubungi suami Saksi melalui HP (*hand phone*) dan mengatakan bahwa Pencurinya sudah diamankan didalam Bank BRI Unit Tuhmburuni, yang kemudian setelah Saksi Kodar menerima telepon tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Kodar menuju ke Bank BRI Unit Tuhmburuni dan setelah tiba di dalam Bank BRI Unit Tuhmburuni lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berada di dalam Bank BRI Unit Tuhmburuni, lalu ada petugas kepolisian yang memperlihatkan Dompet warna merah kepada Saksi dan benar dompet tersebut adalah milik Saksi ;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Niko Borumei telah mengambil uang Saksi dan Saksi Kodar di mesin ATM sebesar sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tuju ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Niko Borumei tidak mempunyai hak atas barang-barang yang diambil tersebut;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Niko Borumei mengambil barang tersebut tidak ada izin dari Saksi dan Saksi Kodar;
- Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;



2. KODAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 12.30.WIT Saksi Sugiyanti ke pasar sebrang Kel Danaweria Kab Fakfak untuk belanja kemudian setelah tiba di pasar lalu Saksi SUGIYANTI memarkir sepeda motor dan belanja kemudian setelah belanja lalu Saksi Sugiyanti kembali ke rumah Saksi di Jalan Bosi RT.XII Kayu Besi Kel Danaweria Kab Fakfak, beberapa saat setelah Saksi Sugiyanti berada di rumah lalu Saksi Sugiyanti mendapat SMS melalui HP (*hand phone*) milik Saksi berupa SMS bengking yang mana SMS bengking tersebut berupa transaksi penarikan uang melalui kartu ATM Bank BRI milik Saksi, kemudian Saksi Sugiyanti mengecek dompetnya yang berada di Jok sepeda motor metik dan ternyata Dompot tersebut yang berisikan 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan 2 (dua) buah KTP milik Saksi dan Saksi Sugiyanti telah hilang;
  - Bahwa Saksi Sugiyanti menyuruh Saksi untuk mengecek di Bank BRI Unit Danaweria dan setelah Saksi cek ternyata benar telah terjadi transaksi penarikan uang melalui kartu ATM Bank BRI milik Saksi;
  - Bahwa Saksi menyuruh pegawai Bank BRI untuk memblokir ATM BRI milik Saksi. dan pegawai Bank BRI Unit Danaweria menyarankan Saksi agar ke Bank BRI Cabang Fakfak untuk mengetahui tempat transaksi penarikan uang, dan setelah di cek oleh pegawai Bank BRI Cabang Fakfak ternyata transaksi penarikan uang tersebut di ATM Bank BRI Unit Tuhmburuni. Selanjutnya Saksi dan Saksi Sugiyanti menuju ke Bank BRI Unit Tuhmburuni untuk meminta melihat rekaman CCTV yang ada di Bank BRI unit Tuhmburuni. Selanjutnya pegawai Bank BRI Unit Tuhmburuni memperlihatkan rekaman CCTV dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sedang melakukan transaksi penarikan uang di dalam ruang ATM Bank BRI unit Tuhmburuni selanjutnya, Saksi dan Saksi Sugiyanti menuju ke Polsek Fakfak untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 17.30 Wit, ada pegawai Bank BRI yang menghubungi Saksi melalui HP (*hand phone*) dan mengatakan bahwa Pencurinya sudah diamankan didalam Bank BRI Unit Tuhmburuni, yang

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Saksi menerima telepon tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Sugiyanti menuju ke Bank BRI Unit Tuhmburuni dan setelah tiba di dalam Bank BRI Unit Tuhmburuni lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berada di dalam Bank BRI Unit Tuhmburuni, lalu ada petugas kepolisian yang memperlihatkan Dompot warna merah kepada isteri Saksi dan benar Dompot tersebut adalah milik isteri Saksi. selanjutnya Saksi dan isteri Saksi beserta 2 (dua) orang tersebut di bawah ke Polsek Fakkak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Niko Borumei tidak mempunyai hak atas barang-barang yang diambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Niko Borumei mengambil barang tersebut tidak ada izin dari Saksi dan Saksi Sugiyanti;

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. SITI NURBAYA PATIRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIT bertempat di Pasar Sebrang kel Danaweria Kab Fakkak telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang menunggu taxi di Pasar Seberang Kabupaten Fakkak hendak ke pergi kearah kota namun Saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sedang diparkir di depan Saksi terjatuh kemudian Saksi membetulkannya setelah itu Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "katong lihat ka" kemudian Saksi berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu mengangkat jok motor yang dalam keadaan tidak terkunci menggunakan tangan kanannya lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP dibawah jok motor tersebut dimana Terdakwa sedang



berada di samping kiri belakang Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan pasar seberang menuju Pasar Tumburuni dan setelah sampai di Pasar Tumburuni lalu Saksi dan Terdakwa langsung menuju sebuah mesin ATM Bank BRI dengan memasukkan ATM milik Saksi Korban menggunakan kode tanggal bulan dan tahun lahir Saksi Korban lalu Saksi dan Terdakwa mengetesnya sampai berhasil melakukan penarikan uang sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam mesin atm Bank BRI, Saksi bertugas menekan tombol yang ada di mesin ATM dan Terdakwa bertugas mengambil setiap uang milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar yang keluar dari mesin ATM tersebut yang mana Terdakwa dan Saksi melakukan penarikan pada 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi membeli 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy J5 berwarna Silfer berlapis kondom warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah KTP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban KODAR dan Saksi SUGIYANTI; Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit bertempat di Pasar Sebrang kel Danaweria Kab Fakfak telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama Saksi sedang menunggu taxi di Pasar Seberang Kabupaten Fakfak hendak pergi kearah kota



namun Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sedang diparkir di depan Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa membetulkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "katong lihat ka" kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu mengangkat jok motor yang dalam keadaan tidak terkunci menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP dari bawah jok motor tersebut;

- Bahwa setelah mengambil dompet milik Saksi Sugiyanti tersebut Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan Pasar Seberang menuju Pasar Tumburuni dan setelah sampai di Pasar Tumburuni Saksi bersama Terdakwa langsung menuju sebuah mesin ATM Bank BRI dengan memasukkan Kartu ATM milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar menggunakan kode tanggal bulan dan tahun lahir Saksi Sugiyanti dan tanggal lahir Saksi Kodar kemudian Terdakwa dan Saksi mencobanya kemudian berhasil dan melakukan penarikan uang sebanyak 7 (tujuh) kali dari kartu ATM milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam mesin ATM Bank BRI, Terdakwa menekan tombol yang ada di mesin ATM sedangkan Saksi bertugas mengambil setiap uang milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar yang keluar dari mesin ATM tersebut dan Terdakwa bersama Saksi telah melakukan penarikan pada 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI milik Saksi Sugiyanti dan milik Saksi Kodar dengan total sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J5 berwarna silver berlapis kondom warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah KTP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Kodar dan Saksi Sugiyanti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi mengambil ATM milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar adalah untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mendapat ijin dari Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar pada saat mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi berisikan 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



C, 2 (dua) buah KTP dan telah mengambil uang yang ada dalam 2 (dua) buah kartu ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang kertas sebesar Rp3.245.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 warna silver berlapis kondom warna hitam;
- 1 (satu) buah handset warna putih dan 1 (satu) buah chas HP (Handphone) warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan merka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIT bertempat di Pasar Sebrang kel Danaweria Kab Fafak;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran sedang menunggu taxi di Pasar Seberang Kabupaten Fafak hendak pergi ke kota namun Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sedang diparkir di depan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa membetulkannya setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Siti Nurbaya Patiran "katong lihat ka" kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju sepeda motor tersebut kemudian mengangkat jok motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP dibawah jok motor tersebut dan pada saat itu Saksi Siti Nurbaya Patiran sedang berada di samping kiri belakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk*



bersama Saksi Siti Nurbaya Patiran pergi meninggalkan Pasar Seberang menuju Pasar Tumburuni dan setelah sampai di Pasar Tumburuni Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran langsung menuju sebuah mesin ATM Bank BRI dengan memasukkan kartu Atm milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar menggunakan kode tanggal bulan dan tahun lahir Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar kemudian Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran mencobanya sampai berhasil melakukan penarikan uang sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran berada di dalam mesin ATM Bank BRI, Terdakwa bertugas menekan tombol yang ada di mesin ATM sedangkan Saksi Siti Nurbaya Patiran bertugas mengambil setiap uang milik Saksi Sugiyanti dan Saksi kodar yang keluar dari mesin ATM tersebut;
- Bahwa Saksi Niko Borumei dan Terdakwa melakukan penarikan pada 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran pergi membeli 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy J5 berwarna Silfer berlapis kondom warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Nurbaya Patiran mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah KTP tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Kodar dan Saksi Sugiyanti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SITI NURBAYA PATIRAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIT di parkir Pasar Sebrang kelurahan Danaweria Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran telah mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP yang disimpan didalam jok motor yang sedang terparkir di Pasar Sebrang kelurahan Danaweria Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah penuh;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Siti Nurbaya Patiran mengambil 1 (satu) buah dan Terdakwa 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang yang ada dalam kartu atm milik Saksi Kodar dan uangnya Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran gunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 berwarna Silver berlapis kondom warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran tidak ada meminta izin kepada Saksi Kodar dan Saksi Sugiyanti untuk mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa bersama Saksi Niko Borumei mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti adalah Saksi Niko Borumei berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Nurbaya Patiran sedang menunggu taxi di Pasar Seberang Kabupaten Fakfak hendak ke pergi ke arah kota namun Saksi Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sedang diparkir di depan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa membetulkannya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Nurbaya Patiran "katong lihat ka" kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu mengangkat jok motor yang dalam keadaan tidak terkunci menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah milik Saksi Sugiyanti yang berisi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 2 (dua) buah KTP dibawah jok motor tersebut dimana Saksi Siti Nurbaya Patiran sedang berada di samping kiri belakang Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran pergi meninggalkan Pasar Seberang menuju Pasar Tumburuni dan setelah sampai di Pasar Tumburuni kemudian Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran langsung menuju sebuah mesin ATM Bank BRI dengan memasukkan Kartu ATM milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar menggunakan kode tanggal bulan dan tahun lahir Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar kemudian Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran mencobanya sampai berhasil melakukan penarikan uang sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa pada saat penarikan uang dari 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI milik Saksi Sugiyanti dan Saksi Kodar di mesin ATM Bank BRI Terdakwa bertugas menekan tombol yang ada di mesin ATM sedangkan Saksi Siti Nurbaya Patiran bertugas mengambil setiap uang yang keluar dari mesin ATM sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penarikan dari 2 (dua) buah Kartu ATM tersebut telah Terdakwa dan Saksi Siti Nurbaya Patiran gunakan untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy J5 berwarna Silfer berlapis kondom warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang kertas sebesar Rp3.245.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 warna silver berlapis kondom warna hitam;
- 1 (satu) buah handset warna putih dan 1 (satu) buah chas HP (Handphone) warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKO BORUMEI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang kertas sebesar Rp 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban SUGIYANTI;**
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 warna silver berlapis kondom warna hitam;
  - 1 (satu) buah handset warna putih dan 1 (satu) buah chas HP (Handphone) warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, oleh kami I. B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H., dan AGUS EMAN, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua degan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LUCIA INDRI PRIMASTUTI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRVINO, S.H.

I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan. Nomor 98/Pid.B/2018/ PN Ffk



AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti

JOTAM RAHAJAN, S.H.